



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji;
2. Tempat lahir : Ereke;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 4 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kalisusu
Kabupaten Buton Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : Andi Suherman, S. Sos alias Maman bin
Nyongki;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 3 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balalo Kecamatan Lasolo Kabupaten
Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1 (Sarjana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. 1. Nama lengkap : Irfan Tadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin;
2. Tempat lahir : Tinobu;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 19 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tinobu Kecamatan Lasolo Kabupaten
Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);
- IV. 1. Nama lengkap : Namsir alias Tike bin Badrun Hamid;
2. Tempat lahir : Andumowu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 28 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalowaru Kecamatan Lasolo Kabupaten
Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- V. 1. Nama lengkap : Sudiala alias Sapior bin Badrun Hamid;
2. Tempat lahir : Lalowaru;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 11 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 2 dari 34 Hal.
Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Lalowaru Kecamatan Lasolo Kabupaten
Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
3. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsuddin, S.H., dan Heris Ramadan, S.H., keduanya Advokat/Pengacara (PERADI KENDARI) yang berkantor pada "Kantor Pengacara Syamsuddin, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Kijang, Perumnas Poasia Blok A/5 B Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Telp/HP 081343039511 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2018 Nomor : 030/SKK-KPS/XII/2018, Nomor : 031/SKK-KPS/XII/2018, Nomor : 032/SKK-KPS/XII/2018, Nomor : 033/SKK-KPS/XII/2018 dan Nomor : 034/SKK-KPS/XII/2018 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah Register Nomor W23-U5/2195/HN.01.10/XII/2018, Nomor W23-U5/2196/HN.01.10/XII/2018, Nomor W23-U5/2197/HN.01.10/XII/2018 tertanggal 5 Desember 2018. Nomor W23-U5/2277/HN.01.10/XII/2018 dan Nomor W23-U5/2278/HN.01.10/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018;

Hal. 3 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji bersama-sama dengan Terdakwa II. Andi Suherman, S.Sos alias Maman bin Nyongki, Terdakwa III. Irfan Tadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin, Terdakwa IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid dan Terdakwa V. Sudiala alias Sapior bin Badrun Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama sebagai orang yang menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram;
 - 1 (satu) set alah hisap narkoba (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Hal. 4 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jus'iman;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. Terdakwa I. Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji bersama-sama dengan Terdakwa II. Andi Suherman, S.Sos alias Maman bin Nyongki, Terdakwa III. Irfan Tadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin, Terdakwa IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid dan Terdakwa V. Sudiala alias Sapior bin Badrun Hamid, pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 19.15 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di bertempat di saksi JUS'IMAN yang terletak di Desa Waworoha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid yang pada saat itu akan ke Wanggudu, datang ke rumah Saksi Jus'iman dan duduk-duduk didepan rumah Saksi Jus'iman sambil bercerita dengan Saksi Jus'iman;

Hal. 5 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid antara lain Terdakwa I. Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji bersama-sama dengan Terdakwa II. Andi Suherman, S.Sos alias Maman bin Nyongki, Terdakwa III. Irfan Tadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin dan Terdakwa V. Sudiala alias Sapior bin Badrun Hamid ke rumah Saksi Jus'iman;
- Bahwa kemudian Saksi Jus'iman mengajak Para Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah Saksi Jus'iman dan setelah ada didalam rumah, Saksi Jus'iman memberikan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji bersama-sama dengan Terdakwa II. Andi Suherman, S.Sos alias Maman bin Nyongki, Terdakwa III. Irfan Tadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin dan Terdakwa V. Sudiala alias Sapior bin Badrun Hamid melalui Terdakwa IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid;
- Selanjutnya Para Terdakwa tersebut duduk melingkar dilantai depan ruang tengah depan televisi rumah Saksi Jus'iman dan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Jus'iman tersebut diletakkan ditengah-tengah Para Terdakwa;
- Selanjutnya datang Saksi Aripuddin dan Saksi Jufri yang merupakan anggota kepolisian dan menemukan 2 (dua) sachet bekas pakai narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram yang ditemukan dilantai depan ruang tengah depan televisi rumah Saksi Jus'iman tepatnya ditengah-tengah Para Terdakwa duduk melingkar tersebut;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3236/NNF/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti, 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa narkotika jenis

Hal. 6 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Terdakwa I. Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji bersama-sama dengan Terdakwa II. Andi Suherman, S.Sos alias Maman bin Nyongki, Terdakwa III. Irfan Tadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin, Terdakwa IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid dan Terdakwa V. Sudiala alias Sapior bin Badrun Hamid, pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 19.15 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Jus'iman yang terletak di Desa Waworoha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid yang pada saat itu akan ke Wanggudu, datang ke rumah Saksi Jus'iman dan duduk-duduk didepan rumah Saksi Jus'iman sambil bercerita dengan Saksi Jus'iman;
- Selanjutnya, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid antara lain Terdakwa I. Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji bersama-sama dengan Terdakwa II. Andi Suherman, S.Sos alias Maman bin Nyongki, Terdakwa III. Irfan Tadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin dan Terdakwa V. Sudiala alias Sapior bin Badrun Hamid ke rumah Saksi Jus'iman;
- Bahwa kemudian Saksi Jus'iman mengajak Para Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah Saksi Jus'iman dan setelah ada didalam rumah, Saksi

Hal. 7 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jus'iman memberikan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji bersama-sama dengan Terdakwa II. Andi Suherman, S.Sos alias Maman bin Nyongki, Terdakwa III. Irfan Tadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin, dan Terdakwa V. Sudiala alias Sapior bin Badrun Hamid melalui Terdakwa IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid untuk dikonsumsi Para Terdakwa;

- Selanjutnya Para Terdakwa tersebut duduk melingkar dilantai depan ruang tengah depan televisi rumah Saksi Jus'iman dan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Jus'iman tersebut diletakkan ditengah-tengah Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa tersebut mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang sudah terisi dengan air serta sudah dipasang 2 (dua) buah pipet kemudian salah satu ujung pipet tersebut dihubungkan dengan kaca pireks kemudian kaca pirek tersebut diisi sabu-sabu dan dibakar dengan menggunakan korek kemudian dihisap melalui salah satu pipet oleh Terdakwa IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid, kemudian diserahkan untuk dihisap secara bergantian kepada Terdakwa III. Irfan Tadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin, kepada Terdakwa V. Sudiala alias Sapior bin Badrun Hamid, kepada Terdakwa II. Andi Suherman, S.-Sos alias Maman bin Nyongki, kepada Terdakwa I. Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji sampai 2 (dua) kali putaran;
- Selanjutnya datang Saksi Aripuddin dan Saksi Jufri yang merupakan anggota kepolisian dan menemukan 2 (dua) sachet bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram, 1 (satu) set alah hisap Narkoba (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil, yang ditemukan dilantai depan ruang tengah depan televisi rumah Saksi Jus'iman tepatnya ditengah-tengah Para Terdakwa duduk melingkar tersebut;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3237/NNF/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah Para Terdakwa, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Ke-

Hal. 8 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aripuddin bin Muhammad Hadi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah Jus'iman;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat dirumah Jus'iman di Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan Saksi dari Polsek Lasolo bernama Jufri bin Amir terhadap Jus'iman serta Para Terdakwa Namsir, Irfan Tajuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala;
 - Bahwa awalnya Kapolsek Lasolo menerima laporan dari masyarakat kalau Lasolo langsung memerintahkan anggota polisi untuk segera melakukan penggerebekan dirumah Jus'iman;
 - Bahwa sebelum Saksi melakukan penggerebekan sudah ada laporan dari masyarakat dan Saksi menyelidiki secara intensif baik dirumah Jus'iman maupun aktivitas Jus'iman sehari-hari;
 - Bahwa penggerebekan di pimpin langsung oleh Kapolsek Lasolo, Saksi bersama dengan Jufri, Kepala Desa dan Misra;

Hal. 9 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk dari pintu depan sedangkan Jufri dari arah pintu belakang;
- Bahwa saat itu Saksi masuk dan langsung keruangan tengah dan melihat Jus'iman sedang duduk di lantai melingkar;
- Bahwa selain Jus'iman yang Saksi lihat ada juga Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir dan Sudiala sedang duduk di lantai dengan posisi duduk melingkar;
- Bahwa Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir dan Sudiala sedang duduk di lantai dengan posisi duduk melingkar ditengah ada alat isap narkoba (bong), potongan pipet warna bening, korek api dan 2 (dua) buah sachet kosong;
- Bahwa kami menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan 26 (dua puluh enam) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,53 (lima koma lima tiga) gram didompet Jus'iman dan sebuah handphone Samsung J2 Pro dengan warna gold yang dipegang Jus'iman, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil dan 2 (dua) sachet kosong bekas pakai yang terletak ditengah lingkaran Jus'iman, Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir, Sudiala;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir, Sudiala adalah Saksi Jufri namun tidak menemukan apa-apa pada diri orang tersebut;
- Bahwa Jus'iman merupakan terget operasi Sat Narkoba Polres Konawe sedangkan Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir, Sudiala bukan terget operasi (TO);
- Bahwa setelah kami menanyakan kepada Jus'iman dari mana dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Jus'iman menyatakan kalau ia membeli dari inisial HJI di Bombana;
- Bahwa Jus'iman mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dengan harga persachetnya Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perlawanan saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri Jus'iman dan Para Terdakwa;

Hal. 10 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir, Sudiala duduk melingkar sedangkan Jus'iman agak kesudut dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (dua) sachet kosong yang ditemukan di lantai Saksi tidak menanyakan baik kepada Jus'iman maupun kepada Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir, Sudiala;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Jus'iman mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Jufri bin Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Jus'iman;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat di rumah Jus'iman di Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan Saksi dari Polsek Lasolo bernama Aripuddin terhadap Jus'iman serat Para Terdakwa Namsir, Irfan Tajuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala;
- Bahwa awalnya Kapolsek Lasolo menerima laporan dari masyarakat kalau Lasolo langsung memerintahkan anggota polisi untuk segera melakukan penggerebekan di rumah Jus'iman;
- Bahwa kami menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan 26 (dua puluh enam) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,53 (lima koma lima tiga) gram didompet Jus'iman dan sebuah handphone Samsung J2 Pro dengan warna gold yang dipegang Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil dan 2 (dua) sachet

Hal. 11 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong bekas pakai yang terletak ditengah lingkaran Jus'iman, Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir, Sudiala;

- Bahwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir, Sudiala hanyalah memakai saja;
- Bahwa Jus'iman merupakan terget operasi Sat Narkoba Polres Konawe sedangkan Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir, Sudiala bukan Terget Operasi (TO);
- Bahwa setelah kami menanyakan kepada Jus'iman dari mana dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Jus'iman menyatakan kalau ia membeli dari inisial HJI di Bombana;
- Bahwa Jus'iman mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dengan harga persachetnya Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perlawanan saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri Jus'iman bersama Para Terdakwa;
- Bahwa posisi Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir dan Sudiala duduk melingkar sedangkan Jus'iman agak kesudut dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (dua) sachet kosong yang ditemukan di lantai karena Saksi tidak menanyakan baik kepada Jus'iman maupun kepada Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir dan Sudiala;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Jus'iman mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Jus'iman bin Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala sedangkan Terdakwa Sukirman, Terdakwa Andi Suherman dan Terdakwa Irfan Tadjuddin tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Saksi;

Hal. 12 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat di rumah Saksi di Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polsek Lasolo telah memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 09.15 WITA di rumah Saksi di Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Saksi tersebut karena adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa Namsir, Irfan Tadjuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tepatnya di ruang tengah pada rumah milik Saksi dan setelah anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan juga rumah milik Saksi ditemukan barang bukti narkotika dan juga barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Risa di Kabaena Kabupaten Bombana dan menawarkan kepada Saksi narkotika jenis shabu dan Saksi membelinya sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dengan harga persachet Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dan Saksi bawa pulang ke Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan Saksi konsumsi 1 (satu) sachet kemudian Saksi serahkan kepada Namsir, Irfan Tadjuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala untuk dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) sachet dan 26 (dua puluh enam) sachet Saksi simpan didalam dompet pink yang kini telah disita oleh anggota kepolisian beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa Saksi yang mengajak kerumah dan setelah di rumah Saksi tawari untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Namsir, Irfan Tadjuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala mau dan menggunakan sabu tersebut namun tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa dengan Namsir dan Sudiala ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali sedangkan Andi Suherman, Irfan Tadjuddin dan Sukirman tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 13 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi berada di teras depan rumah Saksi sedang menerima telpon dari rekan Saksi dan langsung anggota Kepolisian Polsek Lasolo melakukan penggerebekan dan mengamankan Para Terdakwa Namsir, Irfan Tadjuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala yang pada saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika di ruang tengah pada rumah Saksi dan kemudian Saksi dipanggil masuk dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri Saksi narkotika jenis shabu milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 5,53 (lima koma lima tiga) gram berada dan ditemukan pada kantong bagian atas sebelah kanan yang Saksi kenakan pada saat itu, 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Pro dengan warna gold dengan nomor sim card 085340618961 berada dan ditemukan pada tangan kanan Saksi dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat brutto \pm 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (Satu) set alat isap narkotika (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumenium poil dan 2 (dua) sachet kosong bekas pakai berada dan ditemukan pada lantai pada ruang tengah rumah milik Terdakwa yang pada saat itu sedang digunakan dan berlangsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu oleh Para Terdakwa Namsir, Irfan Tadjuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala;
- Bahwa adapun tujuan dan masud Saksi memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah untuk Saksi konsumsi sendiri sedangkan Para Terdakwa Namsir, Irfan Tadjuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala untuk mengkonsumsi Saksi juga yang berikan dan Saksi tidak pernah menjual narkotika tersebut dan Saksi memanggil Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala sedangkan Terdakwa Sukirman, Terdakwa Andi Suherman dan Terdakwa Irfan Tadjuddin di ajak oleh Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala untuk datang kerumah Saksi dan menawarkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal dan mulai mengkonsumsi narkotika sejak bulan Agustus tahun 2016 di Kota Desa Waworaha yang dikenalkan dengan rekan Saksi yang bernama Arif yang kini sudah pergi merantau di

Hal. 14 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan yang Saksi tidak ketahui alamatnya dan Saksi mengkonsumsi hanya satu kali pada saat itu pada saat akan melaksanakan pertandingan sepak bola pada perayaan 17 agustusan 2016 dan kemudian Saksi konsumsi kembali pada tahun baru 2017 di permandian Pudonggala Kecamatan Motui Konawe Utara dan selanjutnya Saksi sudah lupa berapa kali dan dimana karena sering dipanggil oleh teman-teman Saksi;

- Bahwa Saksi rasakan atau alami pada saat atau sesaat setelah Saksi menggunakan atau mengkonsumsi merasakan pikiran tenang, perasaan senang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, serta pada jangka waktu tertentu jika Saksi tidak dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Saksi merasakan lemas, malas bekerja, cepat bosan / jenuh, badan terasa capek;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dari dokter untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat di rumah Jus'iman di Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Jus'iman, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Irfan Tajuddin, Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala ditangkap polisi karena telah mengisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Irfan Tajuddin, dan Terdakwa Sudiala hendak ke Wanggudu untuk mengambil gaji pegawai dan secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa Namsir yang memanggil kami untuk singgah di rumah yang kami tidak kenal sebelumnya, namun Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala yang memberitahukan kalau yang punya rumah itu adalah keluarganya dan bernama Jus'iman;

Hal. 15 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami tiba, Terdakwa Namsir, Jus'iman langsung masuk ke dalam rumah dan tidak lama Terdakwa Namsir memanggil kami masuk dan pada saat diruang tengah tepatnya didepan TV, Terdakwa Namsir bilang ayo kita isap sabu, kemudian kami duduk melingkar dan Terdakwa Namsir pertama membakar dengan menggunakan korek gas yang sudah tersedia lalu kami mengisap sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengisap 2 (dua) kali, demikian pula dengan Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Irfan Tajuddin, Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala tiba-tiba datang polisi menggerebek dan menangkap kami;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut namun alatnya sudah tersedia dan sudah dirakit sedemikian rupa dan kami hanya diberitahukan oleh Terdakwa Namsir bagaimana cara menggunakannya selanjutnya kami lakukan sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Irfan Tajuddin, Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala tidak ada orang lain dalam rumah Jus'iman selain Jus'iman sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Jus'iman memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan alat tersebut setelah Terdakwa melihat Terdakwa Namsir menggunakan alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mencoba-coba sabu tersebut dan tidak memiliki tujuan lain;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat mengisap sabu tersebut Terdakwa hanya merasa pusing;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah Jus'iman;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Jus'iman, barang bukti ada 3 (tiga) sachet, 2 (dua) sachet sudah kami isap sisa 1 (satu) sachet yang belum di isap;
- Bahwa tidak ada sama sekali dibayar hanya mengisap saja kebetulan Jus'iman habis memakai dan masih ada sisanya dan sisanya itulah yang kami isap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Jus'iman peroleh sabu tersebut;

Hal. 16 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet ditemukan pada saku celana yang dipakai Jus'iman dan ditemukan 26 (dua puluh enam) sachet narkoba jenis shabu didalam dompet tersebut;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

II. Andi Suherman, S.Sos alias Maman bin Nyongki;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat dirumah Jus'iman bin Dedi di Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Sukirman, Terdakwa Irfan Tajuddin dan Terdakwa Sudiala hendak ke Wanggudu untuk mengambil gaji pegawai dan secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa Namsir yang memanggil kami untuk singgah dirumah yang kami tidak kenal sebelumnya, namun Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala yang memberitahukan kalau yang punya rumah itu adalah keluarganya yang bernama Jus'iman;
- Bahwa pada saat kami tiba, Terdakwa Namsir dan Jus'iman langsung masuk ke dalam rumah dan tidak lama Terdakwa Namsir memanggil kami masuk ke dalam rumah dan pada saat diruang tengah tepatnya didepan TV Terdakwa Namsir bilang ayo kita isap sabu, kemudian kami duduk melingkar dan Terdakwa Namsir pertama membakar dengan menggunakan korek gas yang sudah tersedia lalu kami mengisap sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengisap 2 (dua) kali, demikian pula dengan Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Irfan Tajuddin, Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala tiba-tiba datang polisi menggerebek dan menangkap kami;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut namun alatnya sudah tersedia dan sudah dirakit sedemikian rupa dan kami hanya diberitahukan oleh Terdakwa Namsir bagaimana cara menggunakannya selanjutnya kami lakukan sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Jus'iman tidak ada orang lain selain Jus'iman sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu;

Hal. 17 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sama sekali tidak membayar hanya mengisap saja kebetulan Jus'iman habis memakai dan masih ada sisanya dan sisanya itulah yang kami isap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Jus'iman peroleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan alat untuk melakukan sabu itu setelah melihat Terdakwa Namsir menggunakan alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya coba-coba saja dan tidak memiliki tujuan lain;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan apa-apa hanya pusing saja;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut adalah Jus'iman;
- Bahwa ada 3 (tiga) sachet, yang 2 (dua) sachet kami isap dan 1 (satu) sachet masih ada belum kami isap;
- Bahwa sedangkan dompet warna pink ditemukan pada saku celana yang dipakai Jus'iman dan ditemukan 26 (dua puluh enam) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa sama sekali kami tidak mengetahui kalau Jus'iman ternyata banyak menyimpan sabu;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

III. Irfan Tadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat di rumah Jus'iman di Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menitipkan sepeda motor Terdakwa di rumah Jus'iman sambil menunggu Terdakwa Sukirman, Terdakwa Andi Suherman dan Terdakwa Sudiala hendak ke Wanggudu untuk mengambil gaji pegawai dan sudah janji untuk di singgahi oleh Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sukirman dan Terdakwa Sudiala;
- Bahwa selanjutnya bercerita dengan Jus'iman diteras rumah Jus'iman dan saat Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sukirman dan Terdakwa Sudiala datang, Jus'iman masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menyusul masuk dan pada saat di ruang tengah tepatnya didepan TV, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) sachet dan Terdakwa tanyakan kepada Jus'iman apa ini? Jus'iman

Hal. 18 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang, itu sabu kalau kamu mau coba mi saja, lalu Jus'iman ke ruang tengah karena ada yang menelfon Terdakwa, lalu Terdakwa keluar memanggil Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sukirman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Namsir untuk masuk ke dalam ruang tengah;

- Bahwa Terdakwa bilang ke Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sukirman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Namsir kita isap narkoba jenis sabu kemudian kami duduk melingkar dan Terdakwa pertama membakar dengan menggunakan korek gas yang sudah tersedia lalu yang lain mengisap sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengisap 2 (dua) kali demikian pula dengan Terdakwa Sukirman, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Namsir sedangkan Jus'iman tidak ikut mengisap karena tiba-tiba datang polisi menggerebek dan menangkap kami;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu dan alatnya sudah tersedia dan sudah dirakit sedemikian rupa sehingga Terdakwa langsung menggunakannya dan mengajari yang lainnya cara penggunaannya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain dalam rumah Jus'iman selain Jus'iman sendiri;
- Bahwa pada saat menggunakan sabu di rumah Jus'iman sama sekali tidak membayar hanya mengisap saja kebetulan Jus'iman habis memakai dan masih ada sisanya dan sisanya itulah yang kami isap;
- Bahwa sama sekali Terdakwa tidak mengetahui dari mana Jus'iman memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengisap sabu tersebut yang Terdakwa rasakan hanya pusing;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Jus'iman;
- Bahwa ada 3 (tiga) sachet, yang 2 (dua) sachet kami isap dan 1 (satu) sachet masih ada belum kami isap;
- Bahwa sedangkan dompet warna pink ditemukan pada saku celana yang dipakai Jus'iman dan ditemukan 26 (dua puluh enam) sachet narkoba jenis shabu;
- Bahwa sama sekali kami tidak mengetahui kalau Jus'iman ternyata banyak menyimpan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 19 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat di rumah Jus'iman di Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di pasar selanjutnya Irfan menelpon Terdakwa yang sebelumnya kami sudah rencanakan untuk ke Wanggudu kemudian Irfan mengatakan kalau mereka (Terdakwa Irfan, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Sukirman) sementara di jalan dengan mengendari mobil, selanjutnya setelah Terdakwa dari pasar baru Terdakwa menuju ke Wanggudu namun ternyata Terdakwa, Terdakwa Irfan, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Sukirman bertemu di depan rumah Jus'iman setelah itu Terdakwa berhenti dan mereka juga berhenti kemudian Jus'iman memanggil Terdakwa setelah itu Terdakwa ke rumah Jus'iman dan Terdakwa Irfan, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Sukirman masih di pinggir jalan dan Terdakwa memanggil Terdakwa Irfan, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Sukirman naik ke atas ke rumah Jus'iman namun sebelumnya Jus'iman menawarkan narkoba kepada Terdakwa sebelum Terdakwa Irfan, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Sukirman sampai di rumah Jus'iman. Setelah itu Terdakwa menunjukkan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba setelah itu Terdakwa Irfan, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Sukirman masuk ke dalam rumah di ruang tengah kemudian Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) alat isap (bong) di dekat kompor di ruang dapur yang ditunjukkan oleh Jus'iman dan setelah itu Jus'iman langsung datang bawaikan ke depannya kita sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu setelah itu kami konsumsi dan Jus'iman saat itu ke teras sambil menelpon;
- Bahwa anggota kepolisian datang ke rumah Jus'iman tersebut pada saat Terdakwa, Terdakwa Irfan, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Sukirman sementara mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan Jus'iman ditangkap karena Jus'iman diduga memiliki narkoba jenis sabu karena pada itu Terdakwa, Terdakwa Irfan, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Sukirman ditawari narkoba jenis sabu oleh Jus'iman dan atas itulah anggota kepolisian melakukan

Hal. 20 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Jus'iman bersama dengan Terdakwa, Terdakwa Irfan, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Sukirman selanjutnya diamankan ke Kantor Polsek Lasolo Polres Konawe atas kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu disimpan oleh Jus'iman di dalam saku celananya namun Terdakwa tidak mengetahui saku celana bagian mana dan sebelah mana pada celana yang dipakai oleh Jus'iman, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Pro dengan warna gold dengan nomor sim card 085340618961 diambil dari tangan Jus'iman saat itu namun Terdakwa tidak mengetahui ditangan yang mana;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat isap narkotika (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumenium poil, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai. Dan barang-barang tersebut tersimpan di depan kami saat kami mengkonsumsi narkoba karena saat itu posisi kami melingkar, serta yang ada pada saat itu yang menyaksikan jalannya penggeledahan yakni Ibu Desa Waworaha atas nama Ibu Ijawati dan suaminya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Jus'iman mendapatkannya namun untuk 1 (satu) buah korek api gas warna hitam adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau tidak pernah melihat sebelumnya Jus'iman pernah menjual, membeli, menawarkan, membawa atau menawarkan serta menyalahgunakan narkotika sebagaimana telah ditemukan pada diri Jus'iman;
 - Bahwa narkoba yang ditawarkan oleh Jus'iman kepada Terdakwa tidak untuk di jual kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti atas tujuan Jus'iman memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- V. Sudiala alias Sapior bin Bahrin Hamid;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;

Hal. 21 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Sukirman dan Terdakwa Andi Suherman hendak ke Wanggudu untuk mengambil gaji pegawai dan secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa Namsir yang memanggil kami untuk singgah di rumah yang kami tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa adalah sepupu dengan Jus'iman sedangkan Terdakwa Sukirman, Terdakwa Andi Suherman dan Terdakwa Irfan Tadjuddin, teman dari Terdakwa dan Terdakwa Namsir serta Terdakwa memberitahukan kalau yang punya rumah itu adalah rumah Jus'iman;
- Bahwa saat kami tiba di rumah Jus'iman, Terdakwa Namsir dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama Terdakwa Namsir memanggil kami masuk. Dan pada saat di ruang tengah tepatnya didepan TV Terdakwa Namsir bilang ayo kita isap sabu kemudian kami duduk melingkar dan Terdakwa Namsir pertama membakar dengan menggunakan korek gas yang sudah tersedia lalu kami mengisap sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengisap 2 (dua) kali demikian pula dengan Terdakwa Sukirman, Terdakwa Andi Suherman, Tadjuddin dan Namsir namun tiba-tiba datang polisi menggerebek dan menangkap kami;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan pada saat itu alatnya sudah tersedia dan sudah dirakit sedemikian rupa dan kami hanya diberitahukan oleh Terdakwa Namsir bagaimana cara menggunakannya selanjutnya kami lakukan sendiri;
- Bahwa pada saat kami masuk ke dalam rumah Jus'iman, tidak ada orang lain selain Jus'iman sendiri;
- Bahwa sama sekali kami tidak ada membayar untuk mengisap sabu tersebut karena kebetulan Terdakwa habis memakai dan masih ada sisanya dan sisa itulah yang kami isap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Jus'iman peroleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan alat tersebut setelah melihat Terdakwa Namsir menggunakan alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hanya untuk coba-coba dan tidak ada tujuan yang lain;

Hal. 22 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut yang Terdakwa rasakan pusing;
- Bahwa ada 3 (tiga) sachet, yang 2 (dua) sachet kami isap dan 1 (satu) sachet masih ada belum kami isap;
- Bahwa sedangkan dompet warna pink ditemukan pada saku celana yang dipakai Jus'iman dan ditemukan 26 (dua puluh enam) sachet narkoba jenis shabu;
- Bahwa sama sekali kami tidak mengetahui kalau Jus'iman ternyata banyak menyimpan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram;
- 1 (satu) set alah hisap narkoba (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna bening;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang oleh mana membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat di rumah Jus'iman bin Dedi di Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;

Hal. 23 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aripuddin dan Saksi Jufri melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Jus'iman bin Dedi dan Para Terdakwa yaitu Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tadjuddin, Namsir dan Sudiala;
- Bahwa awalnya Kapolsek Lasolo menerima laporan dari masyarakat kalau di rumah Saksi Jus'iman bin Dedi sedang ada pesta narkoba jenis sabu dan oleh Kapolsek Lasolo langsung memerintahkan anggota polisi untuk segera melakukan penggerebekan di rumah Saksi Jus'iman;
- Bahwa sebelum Saksi Arifuddin dan Saksi Jufri melakukan penggerebekan sudah ada laporan dari masyarakat dan Saksi Arifuddin dan Saksi Jufri menyelidiki secara intensif baik di rumah Saksi Jus'iman maupun aktivitas Saksi Jus'iman sehari-hari;
- Bahwa penggerebekan di pimpin langsung oleh Kapolsek Lasolo, Saksi Arifuddin bersama Saksi Jufri, Kepala Desa dan Misra;
- Bahwa Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman, Irfan Tajuddin, Namsir dan Sudiala sedang duduk di lantai dengan posisi duduk melingkar ditengah ada alat isap narkoba (bong), potongan pipet warna bening, korek api dan 2 (dua) buah sachet kosong;
- Bahwa Saksi Jus'iman bin Dedi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Risa di Kabaena Kabupaten Bombana dan menawarkan kepada Saksi Jus'iman bin Dedi narkoba jenis shabu dan Saksi Jus'iman bin Dedi membelinya sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dengan harga persachet Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dan Saksi Jus'iman bin Dedi bawa pulang ke Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan Saksi Jus'iman bin Dedi konsumsi 1 (satu) sachet kemudian Saksi Jus'iman bin Dedi serahkan kepada Para Terdakwa Namsir, Irfan Tadjuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala untuk dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) sachet dan 26 (dua puluh enam) sachet Saksi Jus'iman bin Dedi simpan didalam dompet pink yang kini telah disita oleh anggota kepolisian beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa Saksi Jus'iman bin Dedi yang mengajak kerumah Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala. Dan setelah di rumah Saksi Jus'iman bin Dedi menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Para Terdakwa Namsir, Irfan Tadjuddin, Andi Suherman dan Sukirman mau dan menggunakan sabu tersebut namun tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan;

Hal. 24 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jus'iman bin Dedi dengan Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali sedangkan Para Terdakwa Andi Suherman, Irfan Tadjuddin dan Sukirman tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal ketika Saksi Jus'iman bin Dedi berada di teras depan rumah Saksi Jus'iman bin Dedi sedang menerima telpon dari rekan Saksi Jus'iman bin Dedi dan langsung anggota Kepolisian Polsek Lasolo melakukan penggerebekan dan mengamankan Para Terdakwa Namsir, Irfan Tadjuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala yang pada saat itu sedang mengkonsumsi narkoba di ruang tengah pada rumah Saksi Jus'iman bin Dedi dan kemudian Saksi Jus'iman bin Dedi dipanggil masuk dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri Saksi Jus'iman bin Dedi narkoba jenis shabu milik Saksi Jus'iman bin Dedi tersebut;
- Bahwa Saksi Aripuddin dan Saksi Jufri menemukan 2 (dua) sachet bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram, 1 (satu) set alah hisap Narkoba (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil, yang ditemukan dilantai depan ruang tengah depan televisi rumah Saksi Jus'iman tepatnya ditengah-tengah Para Terdakwa duduk melingkar tersebut;
- Bahwa cara Saksi Jus'iman bin Dedi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu Saksi Jus'iman bin Dedi menyiapkan alat hisap narkoba (bong) yang semua bahan-bahannya sudah Saksi Jus'iman bin Dedi siapkan kemudian Saksi Jus'iman bin Dedi memasukkan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca pireks yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan Saksi Jus'iman bin Dedi bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Saksi Jus'iman bin Dedi menghisapnya melalui salah satu pipet dari alat hisap (bong) tersebut;
- Bahwa adapun tujuan dan maksud Saksi Jus'iman bin Dedi memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah untuk Saksi Jus'iman bin Dedi konsumsi sendiri sedangkan Para Terdakwa Namsir, Irfan Tadjuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala untuk mengkonsumsi Saksi Jus'iman bin Dedi juga yang berikan dan Saksi Jus'iman bin Dedi tidak pernah menjual narkoba tersebut dan Saksi Jus'iman bin Dedi memanggil Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala sedangkan Para Terdakwa Sukirman, Andi Suherman dan Irfan Tadjuddin

Hal. 25 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ajak oleh Terdakwa Namsir dan Terdakwa Sudiala untuk datang kerumah Saksi Jus'iman bin Dedi dan menawarkan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa Saksi Jus'iman bin Dedi pertama kali mengenal dan mulai mengonsumsi narkoba sejak bulan Agustus tahun 2016 di Kota Desa Waworaha yang dikenalkan dengan rekan Saksi Jus'iman bin Dedi yang bernama Arif yang kini sudah pergi merantau di Kalimantan yang Saksi Jus'iman bin Dedi tidak ketahui alamatnya dan Saksi Jus'iman bin Dedi mengonsumsi hanya satu kali pada saat itu pada saat akan melaksanakan pertandingan sepak bola pada perayaan 17 agustusan 2016 dan kemudian Saksi Jus'iman bin Dedi konsumsi kembali pada tahun baru 2017 di permandian Pudonggala Kecamatan Motui Konawe Utara dan selanjutnya Saksi Jus'iman bin Dedi sudah lupa berapa kali dan dimana karena sering dipanggil oleh teman-teman Saksi Jus'iman bin Dedi;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan hanya untuk coba-coba dan tidak ada tujuan yang lain;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3237/NNF/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah Para Terdakwa, positif mengandung metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Asesmen Nomor : Rek/1094.a sampai dengan 1094.e/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-SULTRA Tanggal 25 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junuda, RAF, Sp.K.J., M.Kes., Isamuddin, S.H., M.H., Drs. Bambang Priyambadha, S.H., M.Hum., menyimpulkan Tersangka adalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan tingkat ketergantungan ringan terhadap narkoba dan tidak termasuk dalam jaringan, maka selama prosesperadilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah dengan cara rehabilitasi rawat jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Ter-

Hal. 26 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dari dokter untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji, Andi Suherman, S.Sos alias Maman bin Nyongki, IrfanTadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin Tinobu, Namsir alias Tike bin Badrun Hamid dan Sudiala alias Sapior bin Badrun Hamid adalah Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa

Hal. 27 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Para Terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat di rumah Saksi Jus'iman bin Dedi di Desa Waworaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Kapolsek Lasolo menerima laporan dari masyarakat kalau di rumah Saksi Jus'iman bin Dedi sedang ada pesta narkotika jenis sabu dan oleh Kapolsek Lasolo langsung memerintahkan Anggota Polisi Lasolo untuk segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Jus'iman bin Dedi dan Para Terdakwa yaitu Namsir, Irfan Tajuddin, Andi Suherman, Sukirman dan Sudiala sedang mengkomsumsi narkotika jenis sabu tepatnya di ruang tengah pada rumah milik Saksi Jus'iman bin Dedi dan setelah anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan juga rumah milik Jus'iman bin Dedi ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan juga barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Namsir berada di pasar selanjutnya Terdakwa Irfan menelpon Terdakwa Namsir yang sebelumnya kami sudah rencanakan untuk ke Wanggudu kemudian Terdakwa Irfan mengatakan kalau mereka (Terdakwa Irfan, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Sukirman) sementara di jalan dengan mengendari mobil, selanjutnya setelah Terdakwa dari pasar baru Terdakwa Namsir menuju ke Wanggudu namun ternyata Terdakwa Namsir, Terdakwa Irfan, Terdakwa Andi Suherman, Terdakwa Sudiala dan Terdakwa Sukirman bertemu di depan rumah Saksi Jus'iman setelah itu Terdakwa Namsir berhenti dan mereka juga berhenti kemudian Saksi Jus'iman memanggil Terdakwa Namsir setelah itu Terdakwa Namsir ke rumah Saksi Jus'iman dan Para

Hal. 28 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih di pinggir jalan dan Terdakwa Namsir memanggil Para Terdakwa naik ke atas ke rumah Saksi Jus'iman namun sebelumnya Saksi Jus'iman menawarkan narkoba kepada Terdakwa Namsir sebelum Para Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Namsir menunjukkan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah di ruang tengah Saksi Jus'iman kemudian Terdakwa Namsir pergi mengambil 1 (satu) alat isap (bong) di dekat kompor di ruang dapur yang ditunjukkan oleh Saksi Jus'iman dan setelah itu Saksi Jus'iman langsung datang bawaikan ke depan Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu setelah itu Para Terdakwa konsumsi dan Saksi Jus'iman saat itu ke teras sambil menolong;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian datang ke rumah Saksi Jus'iman tersebut pada saat Para Terdakwa sementara mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan Saksi Jus'iman ditangkap karena Saksi Jus'iman diduga memiliki narkoba jenis sabu karena pada itu Para Terdakwa ditawari narkoba jenis sabu oleh Jus'iman dan atas itulah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Jus'iman bersama dengan Para Terdakwa selanjutnya diamankan ke Kantor Polsek Lasolo Polres Konawe atas kepemilikan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) set alat isap narkoba (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumenium poil dan 2 (dua) sachet kosong bekas pakai berada dan ditemukan pada lantai pada ruang tengah rumah milik Saksi Jus'iman yang pada saat itu sedang digunakan oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar dilantai depan ruang tengah depan televisi rumah Saksi Jus'iman;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dan maksud Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk coba-coba dan tidak ada tujuan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 3237/NNF/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat

Hal. 29 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah Para Terdakwa, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan hasil pelaksanaan Asesmen Nomor : Rek/1094.a sampai dengan 1094.e/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-SULTRA Tanggal 25 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junuda, RAF, Sp.K.J., M.Kes., Isamuddin, S.H., M.H., Drs. Bambang Priyambadha, S.H., M.Hum., menyimpulkan Tersangka adalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan tingkat ketergantungan ringan terhadap narkotika dan tidak termasuk dalam jaringan, maka selama proses peradilan berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah dengan cara rehabilitasi rawat jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa pada saat dipersidangan di perlihatkan barang bukti terhadap Saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan", berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkotika Golongan I dinyatakan

Hal. 30 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut ternyata Para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan yang tidak memiliki dasar/ alas hak menurut hukum, karena Narkotika Golongan I ditentukan oleh Undang-Undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Para Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan, sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan penyimpangan/ penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-Undang maupun masyarakat, dikuatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut berkesesuaian dengan rumusan pengertian dan/atau penjabaran unsur tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Para Terdakwa, Saksi Jus'iman memanggil Terdakwa Namsir setelah itu Terdakwa Namsir ke rumah Saksi Jus'iman dan Para Terdakwa masih di pinggir jalan dan Terdakwa Namsir memanggil Para Terdakwa naik ke atas ke rumah Saksi Jus'iman namun sebelumnya Saksi Jus'iman menawarkan narkoba kepada Terdakwa Namsir sebelum Para Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Jus'iman kemudian Saksi Jus'iman langsung datang bawa ke depan Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu setelah itu digunakan oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar dilantai depan ruang tengah depan televisi rumah Saksi Jus'iman;

Hal. 31 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi hingga terbukti secara sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram;
- 1 (satu) set alah hisap narkoba (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna bening;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jus'iman;

Hal. 32 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Sukirman Aji alias Kiki bin La Aji, Terdakwa II. Andi Suherman, S.Sos alias Maman bin Nyongki, Terdakwa III. Irfan Tadjuddin alias Yodo bin Tadjuddin, Terdakwa IV. Namsir alias Tike bin Badrun Hamid dan Terdakwa V. Sudiala alias Sapior bin Badrun Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet bekas pakai narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 33 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram;
- 1 (satu) set alah hisap narkoba (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna bening;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jus'iman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 oleh kami Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta lin Fajrul Huda, S.H., M.H dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Mallewai Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri Irwan Baharuddin, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

lin Fajrul Huda, S.H., M.H

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H

Lely Salempang S.H., M

Panitera Pengganti

Mallewai

Hal. 34 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)